

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia maka Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan

mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kota sebagai pemerintah daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran yang cukup besar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini dijelaskan bagaimana urusan yang menjadi kewenangan yang dapat dikerjakan oleh daerah dan urusan apa tidak dapat dikerjakan oleh daerah, ada dua jenis urusan didalam Undang-Undang ini yang dapat dikerjakan oleh daerah.

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ayat 1 menjelaskan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat(3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar seperti:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan umum dan penataan ruang
- Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
- Sosial

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- Penyelenggaraan urusan dibidang kehutanan, kelautan,serta energi dan sumberdaya mineral yang dibagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Urusan pemerintahan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan taman hutan raya kabupaten/kota yang menjadi kewenngan daerah kabupaten/kota tersebut

- Urusan pemerintahan dibidang energi dan sumberdaya mineral

Jadi perana satuan polisi pamong praja disin termasuk kedalam urusan pemerintahan yang konkuren yaitu urusan pemerintahan wajib.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan tersebut, berdasarkan pasal 209 ayat 2 kepala Daerah dibantu oleh perangkat Daerah, yang salah satunya adalah Satpol PP.

Istilah pamong praja berasal dari dua kata yaitu “pamong dan praja”, pamong mempunyai arti “pengurus, pengasuh atau pendidik”, sedangkan praja memiliki arti “kota, negeri atau kerajaan. Jadi istilah pamong praja dapat di artikan sebagai pengurus kota atau daerah. Satuan polisi pamong praja adalah satuan keamanan yang bekerja dibawa tanggung jawab pemda/depdagri, sedangkan polisi ialah aparat yang memiliki tugas utama untuk menjaga NKRI.

Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketrtiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sebagai Kecamatan baru dimana Kecamatan Kandis terletak di jalan lintas antar provinsi yang memiliki luas wilayah 98.344 Ha, yang memiliki 3 kelurahan dan 8 kampung, dengan jumlah penduduk yang lebih kurang mencapai 67.642 jiwa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Prajamengenai ketentuan umum di sebutkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat dengan Satpol PP.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk meneliti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan, Pemberantasan dan Penanganan Penyakit Masyarakat/Maksiat Didaerah Kabupaten siak, Khususnya pasal 3 : “ setiap orang berhak untuk hidup dalam suatu lingkungan yang aman, tertib, dan tentram serta terbebas dari perbuatan dan perilaku penyakit masyarakat/maksiat.

Menurut PP No 6 Tahun 2010 Satpol PP yang berada di Kecamatan sebagai bagian dari KASI Tratib (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban) dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan , Pemberantasan, dan Penanganan Penyakit Masyarkat/Maksiat Di Daerah Kabupaten Siak, pasal 1 ayat 12 penyakit masyarakat/maksiat adalah Setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat, dan perturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 2 ayat 2, Penyakit masyarakat/maksiat sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan dan tindakan perilaku sebagai berikut:

- Prostitusi;
- Zinah;
- Homoseks;
- Lesbian;
- Sodomi;
- Penyimpangan seksual lainnya;

- Judi;
- Minuman keras;
- Premanisme;

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak menurut Peraturan Bupati No.67 Tahun 2016 sebagai berikut :

- Tugas Pokok.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan perda dan menyelenggarakan Ketertiban dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.

- Fungsi.

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertibandi daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan penyidik Pegawai Negri Sipil atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

- Wewenang Satpol PP.

1. Melakukan tindakan non yustisial terhadap warga masyarakat.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindak penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan Kepala Daerah.

5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan Kepala Daerah.
 - Tanggung Jawab Satpol PP.
 1. Meningkatkan suasana aman dan tertib masyarakat.
 2. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat.
 3. Meningkatnya kepedulian tanggung jawab sosial masyarakat.

Untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang tertib maka Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pembinaan dan manajemen pegawai negeri sebagai pelaksana pemerintahan di daerah sehingga pemerintahan daerah memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahannya.

Dengan demikian kalau pemerintahan berada pada jangkauan masyarakat maka birokrasi pemerintah yang di berikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif dan produktif. Untuk itu maka di dalam suatu pemerintahan di perlukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas yang di bankan kepadanya, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan di adakannya pemerintahan itu sendiri. Kabupaten siak merupakan salah satu daerah yang terletak sangat strategis di mana kabupaten ini merupakan kabupaten yang menjadi lintas Sumatera, geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi sangat di rasakan manfaatnya bagi masyarakat kabupaten siak.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah sangat berkaitan erat dengan beberapa azas dalam pemerintahan suatu

Negara, yakni azaz sentralisasi, azaz desentralisasi, azaz dekonsentrasi, dan azaz pembantuan.

Azaz sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan di pusatkan di pemerintah pusat.

Azaz desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Azaz dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

Azaz tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup Urusan Pemerintahan Keamanan, Agama, hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik, dan pelayanan sipil yang menghargai kesetaraan.

Fungsi pengaturan, ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam

masyarakat. Pemerintahan adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintahan pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya yang di atur pemerintah lebih khusus, yaitu urusan yang telah di serahkan kepada daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan peraturan daerah yang di buat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

Fungsi pembangunan, pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tetapi juga mental spiritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan menggunakan fungsi ini seperlunya.

Fungsi pemberdayaan, ini mendukung terseleenggarakannya otonomi daerah, fungsi ini juga menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumberdaya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Penanganan berasal dari kata dasar “tangan”. Penanganan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penanganan dapat menyatakan

nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala hal yang dibedakan. Penanganan berarti proses, cara, perbuatan menangani/ penanganan kasus itu terkesan lambat.

Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat urban dari berbagai asal/desa yang bersifat heterogen dan majemuk karena terdiri dari berbagai jenis pekerjaan/keahlian dan datang dari berbagai ras, etnis, dan agama. Mereka datang ke kota dengan berbagai kepentingan dan melihat kota sebagai tempat yang memiliki stimulus(rangsangan) untuk mewujudkan keinginan.

Maka tidaklah aneh apabila kehidupan di kota diwarnai oleh sikap yang individualistis karena mereka memiliki kepentingan yang beragam. lahan pemukiman di kota relatif sempit di bandingkan di desa karena jumlah penduduknya yang relatif besar maka mata pencaharian yang olok adalah di sektor formal seperti pegawai negeri, pegawai swasta dan di sektor non-formal seperti pedagang, bidang jasa dan sebagainya. Kondisi kota membentuk pola perilaku yang berbeda dengan di desa, yaitu serba praktis dan realistis.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan

daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah.

Untuk urusan konkuren atau urusan yang di bagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota di bagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang di miliki daerah.

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut Poerwadarminta adalah “Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang. Ketentraman artinya keamanan, ketenangan (pikiran). Selanjutnya tertib ialah aturan, tertib hukum yaitu aturan yang berkaitan dengan hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.” (sumber: ringkasteori.blogspot.com/10juni2012).

❖ Penyakit Masyarakat.

Penyakit masyarakat adalah semua perilaku sejumlah warga masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan warga masyarakat atau yang sering di sebut dengan prostitusi.

Prostitusi berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan

pergendakan. Perkins dan Bennet dalam Koendjoro (sumber: eprints.uny.ac.id) mendepenisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang di sepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam. Senada dengan hal tersebut bahwa prostitusi adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang.

Salah satu faktor yang mendasari asal mulanya penyakit masyarakat seperti prostitusi tersebut adalah perpindahan penduduk dari daerah-daerah lain yang sengaja ingin mencari pekerjaan di daerah tersebut. Namun karna kurangnya pengetahuan dan skli menyebabkan susahny dalam mencari pekerjaan, maka terfikirlah ide untuk mencari uang dengan cara yang mudah dengan menjadi pekerja seks komersil. Karena pekerjaan tersebut di rasa mudah untuk mendapatkan uang maka mereka yang sudah menjalankan prakek tersebut mengajak teman yang lain untuk mencari pekerjaan dengan cara tersebut maka dari itulah lambat laun praktek prostitusi tersebut berkembang hingga saat ini, dan mayoritas pekerjaanya ialah anak-anak yang sudah putus sekolah dan ibu-ibu yang sudah tidak mempunyai suami yang masih kesulitan dalam faktor ekonomi.

Adapun jenis-jenis penyakit masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Minum- Minuman Keras

Minum-minuman keras atau sering di sebut dengan miras adalah minuman yang mengandung alkohol. Meminum minuman beralkohol dalam jumlah banyak dapat menimbulkan mabuk bahkan taksadarkan diri, karena

alkohol berpengaruh terhadap kerja dan fungsi susunan syaraf. Pengaruh alkohol mengakibatkan perilaku emosional, tak terkendali dan agresif.

b. Judi

Judi merupakan kegiatan permainan yang bertujuan memperoleh uang tanpa bekerja dan hanya mengandalkan faktor spekulasi. Pemain judi selalu dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi yang bertujuan memperoleh uang secara cepat tanpa bekerja melalui suatu permainan. Kebiasaan berjudi akan membentuk seseorang tumbuh menjadi pribadi yang cenderung emosional, tidak sabar, tidak mau berfikir logis dan pemalas.

c. Narkoba

Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Menurut Dr. Siregar istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata “narkotikos” yang berarti keadaan seseorang yang kaku seperti patung atau tidur. Orang yang menyalahgunakan pemakaian narkoba merupakan bentuk penyalahgunaan yang bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga mengganggu lingkungan sosial akibat sikap yang ditimbulkan dari ketergantungan terhadap narkoba.

d. PSK

Pekerja seks komersil (PSK) merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang tertua di dunia. Kegiatan PSK yang disebut sebagai prostitusi telah dikenal sejak

jaman Romawi Kuno. Pada umumnya kegiatan prostitusi berlatar belakang pada faktor kesulitan ekonomi.

Salah satu tugas dari Satpol PP di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak adalah melakukan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di daerah yakni memelihara agar lingkungan bebas dari permasalahan penyakit masyarakat yang berbentuk prostitusi.

Seiring pertumbuhan perekonomian di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak maka semakin kompleks pula dinamika kegiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yakni tumbuhnya permasalahan penyakit sosial yang hingga saat ini cukup meresahkan masyarakat adalah praktek prostitusi, tersebut di kemas dalam bentuk, tempat karaoke, dan warung-warung yang berkedok menjual minuman namun menyediakan wanita sebagai pelayan sekaligus pekerja seks komersil tersebut. Permasalahanlainnya seperti gelandangan, dan pengemis dan orang gilajuga berkembang namun belum sampai pada tahap mngganggu ketentraman dan ketertiban atau menimbulkan keresahan di masyarakat.Keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut masih dalam tingkat yang dapat di kontrol karena masih sedikit, sehingga di perlukan pengawasan terhadap kelompok ini.

Secara umum penyakit masyarakat yang selalu ada dalam berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak antara lain: perjudia, Narkoba, prostitusi dan gelandangan. Permasalahan penyakit sosial hingga saat ini masih meresahkan masyarakat adalah praktek prostitusi yang sulit di brantas dan di tambah sikap pemerintah Kabupaten Siak yang dalam hal ini berskap menutup mata terhadap penyakit sosial tersebut.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam

hal ini sangat menyadari bahwa keberadaan prostitusi merupakan penyakit sosial yang tingkat perkembangannya makin meresahkan masyarakat di KecamatanKandis, apalagi sebagian besar adalah beragama nonmuslim.Pemerintahan kabupaten Siak dalam hal ini harus memainkan peran dalam masalah penertiban berbagai permasalahan yang mengarah kepada penyakit sosial seperti praktek perjudian, anak gelandangan, pengemis, anak-anak bolos sekolah, dan praktek prostitusi yang paling menyita perhatian masyarakat.

Langkah tegas sejauh ini di mulai dengan membangun hubungan koordinasi sebagai pilihan untuk menyamakan persepsi dalam menertibkan masalah prostitusi serta mempersiapkan langkah-langkah penanggulungannya.Dalam kerjasama tersebut satuan polisi pamong praja di Kecamatan Kandis melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti :

- Kepolisian
- TNI
- Satpol PP
- Kepala Desa
- RT/RW

Untuk melihat perkembangan penyakit masyarakat atau pekat dalam 3 tahun terakhir di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dapat di lihat pada tabelberikut ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2015-2017

| No | Penyakit Masyarakat | Tahun | | |
|----|---------------------|-------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| • | Prostitusi | 55 | 68 | 46 |
| • | Minum-minuman Keras | 80 | 72 | 68 |
| • | Judi | 3 | 2 | 1 |
| | Jumlah | 138 | 142 | 95 |

Sumber: Satpol PP Kandis 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyakit masyarakat masih saja berkembang di kalangan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan penanganan lebih lanjut dalam menangani kasus yang masih marak terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

Secara geografis kabupaten Siak terletak pada koordinat $1016^{\circ}30' - 0020^{\circ}49'$ Lintang Utara dan $10054^{\circ}21' - 102^{\circ}10'59'$ Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia-Malaysia-Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah dibagian timur dan sebagian dataran tinggi disebelah barat.

Kabupaten Siak mempunyai luas dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan dengan kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah Timur dengan kabupaten Bengkalis dan Pelalawan

- Sebelah Barat dengan kabupaten Bengkalis dan kota Pekanbaru

Jumlah penduduk di Kabupaten Siak hingga saat ini mencapai 388.506 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 203.394 jiwa (52,35%) dan perempuan 185.112 jiwa (47,65%) dengan luas wilayah 8,559.09km, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tergolong cukup padat di berbagai daerah saja.

Kecamatan kandis merupakan bagian dari Kabupaten Siak. Secara ketatanegaraan dan tata pemerintahan kecamatan kandis lahir dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 yang peresmian dilaksanakan pada tanggal 15 february 2002 oleh bupati siak. Sebelumnya kandis merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Minas Kabupaten Bengkalis.

Salah satu Kecamatan yang terdapat kegiatan prostitusi adalah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, keberhasilan pihak Satpol PP Kecamatan Kandis dalam melakukan penertiban dalam razia rutin yang dilakukan ternyata bukan tidak menimbulkan masalah di masyarakat, bahkan tercatat tidak satupun kasus di lanjutkan ke pengadilan dimana di lapangan masyarakat sering mengetahui bahkan pihak Pemerintah Daerah melalui Satpol PP bekerjasama dengan Kepolisian memeriksa beberapa tempat yang dicurigai sebagai ajang prostitusi. Sering terjadi penyelesaian penanganan penaja seks komersil di tempat oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja justru makin memperparah proses pemberantasan penyakit masyarakat khususnya para pekerja seks komersial yang makin berani tampil secara terbuka di muka umum, hal ini yang melandasi penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kandis.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan yang di lakukan satuan polisi pamong praja di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terhadap praktek prostitusi sepanjang tahun 2015-2017 yang di peroleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Rekapitulasi Hasil Razia Bulanan oleh Satpol PP Tahun 2015-2017.

| No | Bulan | Keterangan | | |
|----|-----------|------------|----------|-------------|
| | | Dibina | Disidang | Dipulangkan |
| 1. | Januari | 15 | - | - |
| 2. | Frebruari | 20 | - | - |
| 3. | Maret | 2 | - | - |
| 4. | April | 13 | - | - |
| 5. | Mei | 12 | - | - |
| | Jumlah | 62 | - | - |

Sumber : Modifikasi Penulis 2017

Berbagai penanganan telah di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam menangani praktek prostitusi, namun hal tersebut justru bukan menyelesaikan masalah, razia terhadap berbagai tempat yang dianggap sebagai ajang transaksi prostitusi membuat para mucikari dan pekerja seks komersial semakin jeli dalam menyikapi hal tersebut. Untuk menghilangkan jejak para penjaja seks komersial memilih rumah-rumah dalam pemukiman penduduk untuk di jadikan kos-kosan sehingga praktek prostitusi semakin bersifat samar dan tidak terang-terangan, Adapun Fenomenanya dapat di lihat sebagai berikut:

1. Penanganan yang di lakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Kandis dapat di katakan belum optimal, karena

keberadaan prostitusi tersebut masih dapat di temui di berbagai tempat seperti warung-warung yang berkedok sebagai tempat penjual minum-minuman namun tempat tersebut menyediakan wanita sebagai pelayan yang juga bekerja sebagai pekerja seks komersil.

2. Warung-warung yang letaknya jauh dari pemukiman masyarakat maka tempat itulah yang di jadikan lokasi praktek prostitusi yang sebagian besar pelakunya pendatang dari daerah lain untuk mencari pekerjaan dan masih kekurangan dalam faktor ekonomi.

Dengan keadaan yang demikian maka anggota Satuan Polisi Pamong Peraja akan bekerja lebih tegas lagi dalam mengatasi prostitusi yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sekitar yang berada di Kecamatan Kandis tersebut, agar para pelaku prostitusi tersebut jera dengan di adakannya penegakan hukum yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan, pemberantasan, dan Penanganan Penyakit Masyarakat/ Maksiat, seperti yang di lihat pada pasal 1 ayat 12 penyakit masyarakat/maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada pasal 2 ayat 2, pada pasal ini meliputi perbuatan dan tindakan perilaku yang melanggar hukum seperti, Prostitusi, Zinah, Homoseks, Lesbian, Sodomi, Penyimpangan seksual, Judi,

Minuman keras, Premanisme, ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan di larang menurut undang- undang yang berlaku, namun pada kenyataanya masih ada di temukan pelaku prostitusi di kafe-kafe yang ada di kecamatan kandis, maka dapat di simpulkan Perda tersebut belum di laksanakan denngan optimal, dan di lihat dari fenomena yang terjadi di Kecamatan Kandis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi penyakit masyarakat khususnya prostitusi yang masih dapat di jumpai di masyarakat sedangkan perbuatan tersebut di larang menurut hukum, namun pada kenyataanya pelaku prostitusi masih dapat di temui di berbagai tempat hiburan malam?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi penanganan penyakit masyarakat atau maksiat yang masih terjadi di Kecamatan Kasndis?
3. Apakah langkah yang di ambil oleh Satuan Polisi Pamonng Praja dalam menangani prostitusi yang masih melanggar aturan hukum?

C. Tujuan Dan Kegunaan Peneltian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan terhadap penyakit masyarakat atau maksiat yang terjadi di Kecamatan Kandis.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan terhadap penyakit masyarakat kasusnya prostitusi yang ada di Kecamatan Kandis.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai bahan pengembangan dalam suatu ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai suatu perana Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan terhadap penyakit masyarakat dalam suatu kegiatan prostitusi yang ada di Kecamatan Kandis.
- c. Agar Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kecamatan Kandis lebih jeli lagi dalam membrantas kasus prostitusi yang masih marak terjadi dan meresahkan masyarakat yang ada di Kecamatan Kandis.
- d. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian terutama dengan permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.